



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Pelayanan Izin Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan Surat Permohonan Dari Badan Usaha
2. Foto Copy STNK
3. Foto Copy Kartu Pengawasan
4. Foto Copy NIB
5. Foto Copy SS
6. Foto Copy Buku Uji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan pelayanan
2. Petugas menerima berkas permohonan dan memeriksa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon
3. Jika berkas pemohon tidak lengkap, di kembalikan ke pada pemohon
4. Setelah berkas pemohon lengkap, petugas melanjutkan membuat draft Izin Insidentil
5. Petugas meminta koreksi dan paraf kepada Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas
6. Petugas mengajukan Izin Insidentil kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani;
7. Petugas melakukan pengesahan dan memberi nomor Izin Insidentil
8. Petugas menyerahkan Izin Insidentil kepada pemohon
9. Petugas mengarsipkan Izin Insidentil

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

1. Dokumen Izin Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap (Jl.MT Haryono No.29 Cilacap)
2. Pos/Kotak Saran
3. Whatsapp 087837953024
4. Melalui Telp (0282) 534725 Fax (0282) 521881
5. Email dishub@cilacapkab.go.id